



පිළිගැනීමේ අංකය : 02 / DPMTSP / 2022
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
කරංගසම කුමාරපති කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai I, Jalan Kapten Jaya Tirta- Amlapura Telp/Fax. (0363) 23564
website: dpmtsp.karangasembkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 02 / DPMTSP / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 006/YwKM.SP.10.TK/VI/2022, tanggal : 04 Juli 2022 atas nama I Wayan Merta, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Juli 2022.

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: Yayasan Widya Kumara Mandiri
NPSN	: -
NIB	: 2906220004689
Nama Penanggung Jawab	: I Wayan Merta
Alamat Lembaga	: Banjar Dinas Gumung, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan PAUD dalam bentuk Taman Kanak-Kanak

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.



Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 28 Juli 2022
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



I KETUT MERTADINA, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekretaris Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
5. Pertinggal.